



PEDOMAN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOMPOKAN JENIS TINDAK PIDANA DAN PEMBAGIAN PENANGANAN
PERKARA PADA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, susunan dan nomenklatur direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum diubah dan dibagi berdasarkan pengelompokan jenis tindak pidana menjadi Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda, Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya, Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya, dan Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara. Demikian juga dengan seksi pada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, susunan dan nomenklatur nya juga diubah dan dibagi berdasarkan pengelompokan jenis tindak pidana sebagaimana perubahan dan pembagian direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum. Perubahan susunan dan nomenklatur direktorat dan seksi dimaksud berkonsekuensi pada pembagian penanganan perkara tindak pidana yang didasarkan pada pengelompokan jenis tindak pidana dengan memperhatikan kepentingan hukum yang dilindungi dan pembagian beban penanganan perkara sehingga

perlu ditetapkan Pedoman tentang Pengelompokan Jenis Tindak Pidana dan Pembagian Penanganan Perkara pada Bidang Tindak Pidana Umum.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan pengelompokan jenis tindak pidana dan pembagian penanganan perkara pada bidang tindak pidana umum.

b. Tujuan

Pedoman ini ditujukan untuk menyesuaikan pengelompokan jenis tindak pidana dan pembagian penanganan perkara pada bidang tindak pidana umum.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi pengelompokan jenis tindak pidana dan pembagian penanganan perkara di bidang tindak pidana umum.

4. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

BAB II

PENGELOMPOKAN JENIS TINDAK PIDANA

1. Pengelompokan jenis tindak pidana pada bidang tindak pidana umum dilakukan sesuai dengan susunan dan nomenklatur direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dan seksi pada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi yang terdiri atas jenis:
 - a. tindak pidana terhadap orang dan harta benda;
 - b. tindak pidana terhadap keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya;
 - c. tindak pidana narkoba dan zat adiktif lainnya; dan
 - d. tindak pidana terorisme dan lintas negara.
2. Kelompok jenis tindak pidana terhadap orang dan harta benda sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a terdiri atas tindak pidana yang melanggar kepentingan hukum perorangan dan hak kebendaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman ini.
3. Kelompok jenis tindak pidana terhadap keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b terdiri atas tindak pidana yang melanggar keamanan negara, ketertiban umum, termasuk pelanggaran terhadap kepentingan hukum pemerintah/lembaga negara/lembaga pemerintahan, masyarakat, kesehatan, lingkungan hidup, perekonomian, dan tindak pidana umum lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman ini.
4. Kelompok jenis tindak pidana narkoba dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c terdiri atas tindak pidana narkoba, prekursor narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, serta tindak pidana yang terkait dengan perlindungan konsumen dan kesehatan seperti obat, kosmetik, rokok, alat kesehatan dan farmasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman ini.
5. Kelompok jenis tindak pidana terorisme dan lintas negara sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf d terdiri atas tindak pidana terorisme, pendanaan terorisme, perdagangan orang, dan tindak pidana yang terkait dengan kedaulatan negara/pelanggaran batas negara, cagar budaya, dan

pelindungan tenaga kerja/pekerja migran Indonesia, serta tindak pidana lain yang menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran global yang bersifat lintas negara yang diatur dalam undang-undang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman ini.

6. Ketentuan mengenai perubahan pengelompokan jenis tindak pidana ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

BAB III

PEMBAGIAN PENANGANAN PERKARA

1. Penanganan perkara yang dibagi berdasarkan pengelompokan jenis tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab II dilaksanakan oleh masing-masing direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dan seksi pada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi sesuai dengan nomenklatur, tugas, dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan mengenai organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan pengelompokan jenis tindak pidana sebagaimana diatur dalam Lampiran Pedoman ini.
2. Untuk tindak pidana pencucian uang, penanganan perkaranya dilaksanakan oleh masing-masing direktorat dan seksi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 sesuai dengan pengelompokan jenis tindak pidana sebagaimana diatur dalam Lampiran Pedoman ini.
3. Dalam hal terdapat tindak pidana atau undang-undang yang belum/tidak termasuk dalam pengelompokan jenis tindak pidana sebagaimana diatur dalam Lampiran Pedoman ini, penanganan perkaranya dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Kepala Kejaksaan Tinggi sampai dengan ditetapkan dalam perubahan pengelompokan jenis tindak pidana oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
4. Register penanganan perkara dilakukan oleh masing-masing direktorat dan seksi sesuai pembagian penanganan perkara berdasarkan pengelompokan jenis tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.
5. Dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana (*concursum*) maka:

- a. terhadap suatu perkara diterapkan ketentuan pidana yang bersifat umum (*lex generalis*) dan ketentuan pidana yang bersifat khusus (*lex specialis*) maka penanganan perkara dan register perkaranya dilakukan oleh direktorat atau seksi yang menangani tindak pidana dengan ketentuan pidana yang bersifat khusus (*lex specialis*); atau
 - b. terhadap suatu perkara diterapkan 2 (dua) atau lebih ketentuan pidana yang bersifat khusus (*lex specialis*) atau tindak pidananya ditangani oleh 2 (dua) atau lebih direktorat atau seksi yang berbeda maka penanganan perkara dan register perkaranya dilakukan oleh direktorat atau seksi dengan mempertimbangkan bobot perkara yang lebih berat.
6. Untuk perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dapat menentukan direktorat atau seksi yang menangani perkara dimaksud.

BAB IV PENUTUP

1. Pada saat Pedoman ini mulai berlaku:
 - a. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-1739/E/Es.2/06/2011 tanggal 21 Juni 2011, perihal Kode Surat Menyurat dan Pengelompokan Jenis Tindak pada Bidang Tindak Umum Kejaksaan Republik Indonesia;
 - b. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: SE-2949/E/EJP/10/2011 tanggal 20 Oktober 2011 perihal Kode Surat Menyurat dan Pengelompokan Jenis Tindak Pidana pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia;
 - c. Ketentuan angka 3 dalam Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-2256/E/EJP/07/2013 tanggal 18 Juli 2013 perihal Pengelompokan Jenis Perkara Tindak Pidana Umum; dan
 - d. Surat PLH Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-3174/E.1/Es.1/10/2012 tanggal 16 Oktober 2012 perihal Pengadministrasian SPDP Maupun Berkas Perkara Yang Secara Bersamaan Menerapkan Pasal Sangkaan yang Diatur Dalam Ketiga Kelompok Jenis Tindak Pidana (Oharda, Kamnegtibum dan TPUL);dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Ketentuan atau petunjuk teknis yang terkait dengan pengaturan mengenai pengelompokan jenis tindak pidana dan pembagian penanganan perkara pada bidang tindak pidana umum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pedoman ini.
3. Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Februari 2021

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN
PEDOMAN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOMPOKAN JENIS TINDAK PIDANA DAN
PEMBAGIAN PENANGANAN PERKARA PADA
BIDANG TINDAK PIDANA UMUM

PENGELOMPOKAN JENIS TINDAK PIDANA

A. KELOMPOK JENIS TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG DAN HARTA
BENDA

I. Undang-Undang terkait di luar KUHP

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- 9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 11) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- 12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

- Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 13) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 14) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - 15) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
 - 16) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
 - 17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 - 18) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 19) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran;
 - 20) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 - 21) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 - 22) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
 - 23) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 - 24) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; dan
 - 25) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

II. Jenis Tindak Pidana

1.	Tindak Pidana Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan	
2.	Tindak Pidana Penelantaran Orang	
	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	
3.	Tindak Pidana Penghinaan	
	Pasal 27 ayat (3), Pasal 36 jo Pasal 27 ayat (3), Pasal 37 jo Pasal 27 ayat (3)	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4.	Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang	
	4.1	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

	4.2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
	4.3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
	4.4	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
5.	Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Janin	
6.	Tindak Pidana Terhadap Tubuh	
7.	Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Mati atau Luka Karena Kealpaan	
	Pasal 273 ayat (1), ayat (2), ayat (3) jo Pasal 24 ayat (1), Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 229 ayat (3), Pasal 310 ayat (3) jo Pasal 229 ayat (4), Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4), Pasal 311 ayat (3) jo Pasal 229 ayat (3), Pasal 311 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4), Pasal 311 ayat (5) jo Pasal 229 ayat (4)	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
8.	Tindak Pidana Pencurian	
	Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 36 jo Pasal 30 ayat (1), Pasal 36 jo Pasal 30 ayat (2), Pasal 36 jo Pasal 30 ayat (3), Pasal 37 jo Pasal 30 ayat (1), Pasal 37 jo Pasal 30 ayat (2), Pasal 37 jo Pasal 30 ayat (3)	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
9.	Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman	
	Pasal 27 ayat (4), Pasal 29, Pasal 36 jo Pasal 27 ayat (4), Pasal 36 jo Pasal 29, Pasal 37 jo Pasal 27 ayat (4), Pasal 37 jo Pasal 29	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
10.	Tindak Pidana Penggelapan	
11.	Tindak Pidana Pencucian Uang	
	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	
12.	Tindak Pidana Perbuatan Curang	
	12.1	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
	12.2	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

	12.3	Pasal 110 jo Pasal 98	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
	12.4	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran	
	12.5	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	
13.	Tindak Pidana Terhadap Kepercayaan Dalam Menjalankan Usaha		
	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia		
14.	Tindak Pidana Perusakan Dan Penghancuran Barang Dan Bangunan		
	Pasal 310 ayat (1) jo Pasal 229 ayat (2), Pasal 311 ayat (2) jo. Pasal 229 ayat (2)		Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
15.	Tindak Pidana terkait Hak Kekayaan Intelektual		
	15.1	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	
	15.2	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	
	15.3	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	
	15.4	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	
	15.5	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	
	15.6	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	
	15.7	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	

B. KELOMPOK JENIS TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA, KETERTIBAN UMUM DAN TINDAK PIDANA UMUM LAINNYA

I. Undang-Undang Terkait di Luar KUHP

- 1) *Staatsblad* Tahun 1908 Nomor 189 dengan *Staatsblad* Tahun 1940 Nomor 56 jo *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 3 tentang Peraturan Lelang, Peraturan Penjualan di Muka Umum di Indonesia;
- 2) *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 226 dengan *Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 449, *Staatsblad* Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1947 tentang Pembawaan Uang dan Larangan tentang Uang yang Tidak Berlaku Lagi;
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api;

- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan;
- 7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia;
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
- 9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
- 10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah;
- 11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Meteorologi Legal;
- 12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan;
- 13) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- 14) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 15) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
- 16) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 17) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
- 18) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 19) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
- 20) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- 21) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- 22) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 23) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- 24) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang;
- 25) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
- 26) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- 27) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- 28) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 29) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- 30) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- 31) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara;
- 32) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 33) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- 34) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 35) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 36) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;
- 37) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
- 38) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
- 39) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- 40) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 41) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

- 42) Undang-Undang 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- 43) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang;
- 44) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh jo Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- 45) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 46) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 47) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- 48) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 49) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkerataapian;
- 50) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 51) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 52) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 53) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 54) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia;
- 55) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah;
- 56) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 57) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 58) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - 59) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - 60) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
 - 61) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 62) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
 - 63) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 - 64) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
 - 65) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
 - 66) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
 - 67) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
 - 68) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
 - 69) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 70) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - 71) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 - 72) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 73) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
 - 74) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 75) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
 - 76) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;

- 77) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 78) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
- 79) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 80) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
- 81) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 82) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 83) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 84) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 85) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
- 86) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 87) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;
- 88) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- 89) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
- 90) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- 91) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- 92) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
- 93) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
- 94) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 95) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 96) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 97) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 98) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia;
- 99) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan;
- 100) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 101) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
- 102) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- 103) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- 104) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- 105) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- 106) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan;
- 107) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 108) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 109) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 110) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- 111) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
- 112) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 113) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan;
- 114) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- 115) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 116) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 117) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
- 118) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- 119) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- 120) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 121) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan;
- 122) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
- 123) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan;

- 124) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 125) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- 126) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 127) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
- 128) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan;
- 129) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
- 130) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 131) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 132) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- 133) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
- 134) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
- 135) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara;
- 136) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- 137) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; dan
- 138) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

II. Jenis Tindak Pidana

A. Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum		
1.	Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara	
	1.1	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
	1.2	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

	1.3	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	
	1.4	Pasal 70 ayat (1) jo Pasal 66, Pasal 70 ayat (2), Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 66 dan Pasal 71 ayat (2)	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
	1.5	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara	
2.	Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden		
3.	Tindak Pidana Terhadap Negara Sahabat		
4.	Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerintah		
5.	Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum		
	5.1	<i>Staatsblad</i> Tahun 1908 Nomor 189 dengan <i>Staatsblad</i> Tahun 1940 Nomor 56 jo <i>Staatsblad</i> Tahun 1941 Nomor 3 tentang Peraturan Lelang-Peraturan Penjualan di Muka Umum di Indonesia	
	5.2	<i>Staatsblad</i> Tahun 1926 Nomor 226 dengan <i>Staatsblad</i> Tahun 1927 Nomor 449, <i>Staatsblad</i> Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (<i>Hinderordonnantie</i>)	
	5.3	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana	
	5.4	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1947 tentang Pembawaan Uang dan Larangan tentang Uang yang Tidak Berlaku Lagi	
	5.5	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang	
	5.6	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan	
	5.7	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan	
	5.8	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	
	5.9	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	
	5.10	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran	
	5.11	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	
	5.12	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	
	5.13	Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 98 ayat (2)	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
	5.14	Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1),	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

		Pasal 28 ayat (2), Pasal 36 jo Pasal 27 ayat (1), Pasal 36 jo Pasal 27 ayat (2), Pasal 36 jo Pasal 28 ayat (1), Pasal 36 jo Pasal 28 ayat (2), Pasal 37 jo Pasal 27 ayat (1), Pasal 37 jo Pasal 27 ayat (2), Pasal 37 jo Pasal 28 ayat (1), Pasal 37 jo Pasal 28 ayat (2)	dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
	5.15	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	
	5.16	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	
	5.17	Pasal 42 jo Pasal 10 ayat (1)	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
	5.18	Pasal 276 jo Pasal 36, Pasal 277 jo Pasal 50 ayat (1), Pasal 278, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 288, Pasal 306, Pasal 308 dan Pasal 312	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	5.19	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan	
	5.20	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	
	5.21	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	
	5.22	Pasal 115 jo Pasal 103	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
	5.23	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	
	5.24	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan	
	5.25	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	
	5.26	Pasal 82A ayat (2) jo Pasal 59 ayat (3) huruf c	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang
	5.27	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan	
	5.28	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	
	5.29	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	
6.	Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan		
	6.1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial	
	6.2	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas	

		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
	6.3	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
7.	Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama	
	7.1	Pasal 80 jo Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
	7.2	Pasal 82A ayat (1) jo Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b dan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang
8.	Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Barang, dan Lingkungan Hidup	
	8.1	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948
	8.2	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah
	8.3	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
	8.4	- Pasal 62 jo Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 - Pasal 62 ayat (2) jo Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
	8.5	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
	8.6	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
	8.7	Pasal 139 jo Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
	8.8	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
	8.9	Pasal 190, Pasal 191, Pasal 192, Pasal 193, Pasal 194, Pasal 195 dan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
	8.10	Pasal 47 jo Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
	8.11	Pasal 273 ayat (4) jo Pasal 24 ayat (2), Pasal 274, Pasal 275, Pasal 279, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 289, Pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

		290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296 s/d Pasal 305, Pasal 307 s/d 309, Pasal 311 ayat (1) dan Pasal 313	
	8.12	Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114 dan Pasal 116	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
	8.13	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	
	8.14	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan	
	8.15	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	
	8.16	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	
	8.17	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan	
9	Tindak Pidana terkait Sumber Daya Alam		
	9.1	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	
	9.2	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	
	9.3	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	
	9.4	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	
	9.5	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	
	9.6	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	
	9.7	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	
	9.8	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
	9.9	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia	
	9.10	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	
	9.11	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	
	9.12	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	
	9.13	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	
	9.14	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	

	9.15	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	
	9.16	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	9.17	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	
	9.18	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	9.19	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial	
	9.20	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	
	9.21	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	
	9.22	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan	
	9.23	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	
	9.24	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air	
	9.25	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	
	9.26	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam	
	9.27	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	
	9.28	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan	
	9.29	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	
10.	Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara		
	10.1	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	
	10.2	Pasal 282	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
11.	Tindak Pidana Keterangan Palsu di Atas Sumpah		
12.	Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas		
	12.1	Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
	12.2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	
13.	Tindak Pidana Pemalsuan Meterai, Cap Negara, dan Tera Negara		
	13.1	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai	
	13.2	Pasal 43 jo Pasal 23 huruf a, Pasal 44 jo Pasal 23 huruf b dan Pasal 45 jo Pasal 23 huruf c	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
14.	Tindak Pidana Pemalsuan Surat		
	14.1	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara	
	14.2	Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 185	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
	14.3	Pasal 37 dan Pasal 38	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

			Kewarganegaraan Republik Indonesia
	14.4	Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 98 ayat (1)	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
	14.5	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara	
	14.6	Pasal 298	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
	14.7	Pasal 42	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
15.	Tindak Pidana Pembukaan Rahasia		
	15.1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan	
	15.2	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia	
	15.3	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	
	15.4	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia	
	15.5	Pasal 46	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
	15.6	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	
16.	Tindak Pidana Jabatan		
	16.1	Pasal 36	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
	16.2	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	
	16.3	Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan	
	16.4	Pasal 95B jo Pasal 79A	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

			sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
17.	Tindak Pidana Pelayaran		
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran		
18.	Tindak Pidana Penerbangan Dan Tindak Pidana Terhadap Sarana Serta Prasarana Penerbangan		
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan		
19.	Tindak Pidana Kesusilaan (Termasuk Pornografi, Zina, Cabul, Minuman Dan Bahan Yang Memabukkan, Pemanfaatan Anak Untuk Mengemis, Penggelandangan, Judi)		
	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi		
20.	Tindak Pidana Pencucian Uang		
	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang		
21.	Tindak Pidana Infomasi dan Teknologi Elektronik		
	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		
B. Tindak Pidana Umum Lainnya			
1.	Tindak Pidana Dana Pensiun		
	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun		
2.	Tindak Pidana Pers		
	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers		
3.	Tindak Pidana Ketenagakerjaan		
	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		
4.	Tindak Pidana Informasi dan Teknologi Elektronik		
	Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 36 jo Pasal 31 ayat (1), Pasal 36 jo Pasal 31 ayat (2), Pasal 36 jo Pasal 32 ayat (1), Pasal 36 jo Pasal 32 ayat (2), Pasal 36 jo Pasal 32 ayat (3), Pasal 36 jo Pasal 33, Pasal 36 jo Pasal 34 ayat (1), Pasal 36 jo Pasal 34 ayat (2), Pasal 37 jo Pasal 31 ayat (1), Pasal 37 jo Pasal 31 ayat (2), Pasal 37 jo Pasal 32 ayat (1), Pasal 37 jo Pasal 32 ayat (3), Pasal 37 jo Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 jo Pasal 34 ayat (2), Pasal 37 jo Pasal 35, dan Pasal 37 jo Pasal 36	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	
5.	Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat		
	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh jo Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat		

6.	Tindak Pidana Ekonomi	
6.1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang	
6.2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	
6.3	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	
6.4	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	
6.5	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	
6.6	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi	
6.7	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan	
6.8	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang	
6.9	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	
6.10	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	
6.11	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	
6.12	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	
6.13	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana	
6.14	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	
6.15	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	
6.16	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana	
6.17	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	
6.18	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	
6.19	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	
6.20	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	
6.21	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian	
6.22	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan	

	6.23	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
	6.24	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
7.	Tindak Pidana Telekomunikasi	
	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	
8.	Tindak Pidana Perkeretaapian	
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian	
9.	Tindak Pidana Partai Politik	
	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	
10.	Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik	
	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
11.	Tindak Pidana Ketenagalistrikan	
	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	
12.	Tindak Pidana Pemilu	
	12.1	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	12.2	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
	12.3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

C. KELOMPOK JENIS TINDAK PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

I. Undang-Undang Terkait di Luar KUHP

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang;
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

II. Jenis Tindak Pidana

A.Tindak Pidana terkait Narkotika		
1.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang	
B. Tindak Pidana terkait Zat Adiktif Lainnya		
1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika	
2.	Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3.	Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198 dan Pasal 199	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang	

D. KELOMPOK JENIS TINDAK PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DAN LINTAS NEGARA

I. Undang-Undang Terkait di Luar KUHP

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri;
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- 7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- 9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

II. Jenis Tindak Pidana

A. Tindak Pidana terkait Terorisme	
1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang
2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan

	Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
B. Tindak Pidana terkait Lintas Negara	
1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen
2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
3.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri
4.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
5.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang
6.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
7.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
8.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Februari 2021

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN